



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 174 TAHUN 2020

TENTANG

WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MINIMAL SATU TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin anak untuk mendapatkan akses dalam perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas, sehingga anak siap untuk menempuh pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perlu adanya regulasi terkait pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MINIMAL SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Teknis adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan' bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis dalam hal ini pendidikan anak usia dini.
8. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat yang terdaftar di Dapodik PAUD dan mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
10. Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan dasar.
11. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
14. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur non formal yang memberi layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun dengan prioritas dari lahir sampai 4 (empat) tahun.
17. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan.
18. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah untuk :

- a. mengoptimalkan perkembangan anak didik yang meliputi aspek agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai kelompok umur.
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh pihak terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan guna mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penyelenggaraan Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak;
- b. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- c. Kelompok Bermain;
- d. Taman Penitipan Anak;
- e. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu ;dan
- f. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Peserta didik PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun yang terdaftar dalam lembaga PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) - 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD;
- d. Gerakan percepatan Program Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN WAJIB PAUD SATU TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 6

- (1) Keberhasilan Pelaksanaan Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, pihak-pihak terkait serta dukungan masyarakat.
- (2) Dalam mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan melibatkan Dinas Teknis dan Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, maka dilaksanakan Program Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah Peserta Didik dalam Program Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Penerimaan peserta didik dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana ayat(1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Teknis berkewajiban memberikan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Program Wajib PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran Pembiayaan Pelaksanaan penyelenggaraan Program Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan se Kabupaten Cilacap;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Wajib PAUD Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 DEC 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 21 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF